

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat mempertahankan, dan mengamademen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Budiardjo, 2008). Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis. Dengan polis itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena disanalah urusan-urusan yang berkaitan dengan masyarakat akan diperbincangkan dan diperdebatkan, dan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil (Surbakti, 2010). Dalam berpolitik dibutuhkan belajar untuk menyusun strategi politik yang akan digunakannya dalam melakukan praktik politik. Sehingga masyarakat terus memahami politik dari mulai yang terkecil hingga terbesar misalnya saja seperti pemilihan kepala desa.

Menurut pengertian sosiologi desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan yang corak kehidupannya relatif homogen dan mereka saling mengenal satu sama lain serta banyak bergantung pada alam (Maschab, 2001). Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengurus dan mengendalikan urusan pemerintahan, berdasarkan prakasa masyarakat untuk kepentingan masyarakat setempat, hak masyarakat hukum adat yang diakui dan di hormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak asal usul khusus. Landasan pemerintahan pedesaan ialah demokratisasi, partisipasi, keragaman, otonom sejati serta pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui

Pemilihan Umum Kepala Desa atau bisa disebut PILKADES. Untuk memperkuat aturan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Dalam Permendagri No.112 Tahun 2014 ini ada yang perlu dipahami yaitu bagian BAB II mengenai proses Pemilihan Kepala Desa, dan BAB III yaitu tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam BAB II tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 2, 3, disebutkan :

“(2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang;

(3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.”

Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa, yang dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan langsung, universal, bebas, rahasia, adil, dan jujur. Sementara biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) (Tim Visi Yutisia, 2015). Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi yang terjadi di kalangan masyarakat desa, pemilihan Kepala Desa dianggap ajang politik yang paling dinantikan oleh masyarakat desa, karena masyarakat desa harus menentukan nasibnya, siapa yang bakal menjadi pemimpin yang cocok dalam membangun desanya agar desanya lebih maju, kreatif dan juga terbangunnya struktur sosial yang ada dengan baik. Masyarakat mengharapkan pemerintahan desa yang dipimpin oleh bakal calon kepala desa nanti, dapat melayani masyarakat dengan baik, jujur, adil dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang politik ditingkat desa, memberi pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat. Didalam Pemilihan Kepala Desa adapun tahapan untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa sesuai Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga ada peraturan-peraturan yang sudah disepakati dalam Undang-undang tersebut. Pemilihan Kepala Desa sering kali identik dengan kampanye politik, karena calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat ialah calon pemimpin yang mampu membangun suatu desa lebih baik lagi. Pemilihan Kepala Desa adalah tahapan kampanye dimana

calon-calon memperkenalkan dirinya, dan memberikan janji-janji politik, dan juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat desa, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari para tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Pemilihan kepala desa merupakan ajang pertarungan menang-kalah dalam menduduki jabatan di tingkat desa. Dalam sebuah pemilihan kepala desa calon *incumbent* telah banyak membuat sejarah bahwa mereka selalu memenangkan pemilihan kepala desa dengan didukung banyaknya masyarakat yang masih melekat pada bukti-bukti program kerjanya. Pada pilkades sebelumnya calon *incumbent* menang telak melawan kotak suara kosong. Artinya, mereka hanya satu-satunya calon yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa.

Kemenangan calon *incumbent* dalam ajang pemilihan kepala desa tersebut karena pertama, hasil pembangunan desa yang baik sehingga masyarakat menganggap bahwa desa masih cocok dipimpin oleh *incumbent*. Sehingga pada akhirnya kemenangan calon *incumbent* disebabkan karena ia salah satunya calon dalam pemilihan tersebut, seperti pemilihan kepala desa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya yang tidak memiliki musuh atau hanya melawan kotak kosong.

Lain halnya jika pilkades diikuti oleh para calon yang notabnya belum memiliki pengalaman sebagai kepala desa, mereka akan berjuang lebih keras lagi untuk membangun kepercayaan di masyarakat dan membutuhkan modal banyak dalam menjadi kepala desa. Seperti pemilihan kepala desa di Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Dalam pilkades di Desa Plosoharjo ini dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Nganjuk yang pelaksanaannya pada tanggal 12 Februari 2019. Dalam pemilihan di Desa Plosoharjo diikuti lima calon kandidat yang mendaftar yaitu, Kasmadi, Jarwa, Kawit, Tri Pomo dan Kusnadi kelima calon tersebut berasal dari dusun yang berbeda-beda Kasmadi dan Kawit bersal dari dusun Mojorejo, Jarwa berasal dari dusun Karang Tengah, kemudian Kusnadi dari dusun Jegles. Kasmadi, Tri Pomo dan Jarwa merupakan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan juga baru pertama kali Jarwa turun didunia politik, serta ketua tim sukses dari jarwa juga baru pertama kali turun dalam dunia pilkades, sebelumnya ketua tim sukses kandidat Jarwa hanya sebagai masyarakat biasa. Mereka tidak

pernah menyalonkan diri, karena dorongan masyarakat dan juga tokoh agama mereka memilih untuk maju. Kusnadi merupakan calon *incumbent* yang sudah menjabat dua periode. Untuk melawan calon *incumbent* sangatlah sulit dibutuhkannya tim sukses dan juga uang yang banyak dan juga strategi yang tepat.

Dengan demikian, Jarwa yang sebelumnya menjabat sebagai jogoboyo atau perangkat desa terpilih menjadi Kepala Desa Plosoharjo tahun 2019. Dengan memperoleh suara terbanyak, selisih sedikit dengan calon *incumbent* Kusnadi. Dari uraian diatas, kemenangan Jarwa dalam pemilihan kepala desa di Desa Plosoharjo menjadi menarik untuk diteliti mengingat beberapa hal, yaitu a) Jarwa adalah calon yang berasal dari dusun Karang Tengah yang notebenya banyak tim sukses dari calon *incumbent*, b) Jarwa menjabat sebagai jogoboyo yang sama seperti Kasmadi dan d) dalam hal pendidikan Jarwa hanya lulusan SMA sedangkan Tri Pomo, Kawit dan Juga Kasmadi lulusan sarjana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dijadikan untuk diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemenangan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh kandidat (Jarwa) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat bagaimana strategi pemenangan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh kandidat (Jarwa).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai sistem pemilihan kepala desa.

2. Manfaat Praktis

Untuk cerminan dalam melihat sistem pemilihan kepala desa dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa.